



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 3 TAHUN 2016

TENTANG

Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Taman Penitipan Anak
(TPA) "PELITA IBU" PANGKALAN BUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu para ibu-ibu yang bekerja atau beraktivitas di luar rumah diperlukan adanya Taman Penitipan Anak (TPA) yang mampu menyelenggarakan layanan program pembelajaran yang bermutu;
- b. Bahwa atas dasar penilaian administrasi dan hasil studi kelayakan Taman Penitipan Anak (TPA) "PELITA IBU" Pangkalan Bun telah memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang persetujuan pendirian dan izin operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "PELITA IBU" Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional dari Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELITA IBU" Pangkalan Bun nomor: 12/TPA.PI/XII/2015 tanggal 11 November 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "PELITA IBU" Pangkalan Bun.
- KEDUA** : Persetujuan pendirian dan izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) Lokasi

KETIGA

: Kewajiban:

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala satuan pendidikan, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan pelaksanaan program;
5. Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT

: Persetujuan pendirian dan izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai ketentuan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 8 Januari 2016



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
8. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kec. Arut Selatan.
10. Kepala Taman Penitipan Anak (TPA) "PELITA IBU" Pangkalan Bun.